



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

NOMOR: 224/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SELUMA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1389);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang...

- undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Keputusan...

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 104/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/XI/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 63/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 215/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seluma pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Bersama Nomor: 161/HK.03.1-BA/1705/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020.

KESATU : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2020 dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus:

- a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
- b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
- c. pertemuan tatap muka dan dialog = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
- d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% x jumlah pemilih) x Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- e. jasa manajemen/konsultan;
- f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon;
- g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais

Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,

Ttd

SARJAN EFENDI

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SELUMA
Kepala Sub Bagian Hukum,



KUSDIARTO

RINCIAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020

NO	URAIAN	VOLUME			JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
1	PERTEMUAN TERBATAS				
	a. Jumlah peserta maksimal 50 orang				
	b. Sewa Gedung Pertemuan/Ruang Rapat	1	hari	5.000.000	5.000.000
	c. Kursi Plastik + Sarung	50	orang	3.000	150.000
	d. Sewa Sound System + OT	1	Unit	2.000.000	2.000.000
	e. Backdrop (2 x baliho 3 x 5)	30	m2	50.000	1.500.000
	f. Snack	50	orang	15.000	750.000
	g. Makan	50	orang	25.000	1.250.000
	h. Interior Gedung	1	Paket	1.000.000	1.000.000
	i. BBM Peserta	50	orang	150.000	7.500.000
					19.150.000
2	PERETEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG				
	1 Tempat Tertutup				
	a. Jumlah peserta paling banyak 50 orang				
	b. Kursi Plastik + Sarung	50	orang	3.000	150.000
	c. Sound System	1	Unit	2.000.000	2.000.000
	d. Backdrop	30	m2	50.000	1.500.000
	e. Snack	50	orang	15.000	750.000
	f. Makan	50	orang	25.000	1.250.000
	g. Jasa kebersihan	1	Paket	1.000.000	1.000.000
	h. Transport Peserta	50	orang	150.000	7.500.000
					14.150.000
	2 Tempat Terbuka				
	a. Jumlah peserta paling banyak 50 orang				
	b. Snack	50	orang	15.000	750.000
	c. Makan	50	orang	25.000	1.250.000
	d. Pembelian barang/sesuatu dari tempat yang dikunjungi	1	paket	50.000.000	50.000.000
	e. Transport Peserta	50	orang	150.000	7.500.000
					59.500.000
					73.650.000
3	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE				
	30% x 137.214 X Rp. 60.000.- (30% x 137.214 x 60.000)	41.164	pemilih	60.000	2.469.852.000
4	JASA MANAGEMEN/KONSULTAN	1	paket		1.000.000.000
					-
	JADI TOTAL PEMBATAHAN DANA KAMPANYE ADALAH :				
1	Pertemuan Terbatas	202	kali	19.150.000	3.868.300.000
2	Pertemuan Tatap Muka	202	kali	73.650.000	14.877.300.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1	paket	2.469.852.000	2.469.852.000
4	Jasa Managemen/Konsultan	1	paket	1.000.000.000	1.000.000.000
					22.215.452.000

CATATAN:
Jumlah hari masa kampanye mulai tanggal 26 September s/d 5 Desember 2020 sebanyak 71 hari.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 25 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,

Ttd
SARJAN EFENDI

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SELUMA
Kepala Sub Bagian Hukum,
KUSDIARTO